

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, adapun simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap afiliator ilegal atas perbuatannya pelaku yang telah melakukan promosi di media sosial, mengajak masyarakat untuk ikut *trading* dapat dimintai pertanggungjawaban. Afiliator investasi ilegal masuk kepada pelaku yang melakukan (pleger). Afiliator Doni Salmanan dan Indra Kenz merupakan pelaku atau pleger dalam kasus trading *binary option* Binomo yang memberikan anjuran kepada masyarakat untuk mengikuti investasi ilegal tersebut dan menyetorkan sejumlah uang. Ketentuan terhadap pertanggungjawaban pidana afiliator ilegal diatur dalam Undang-Undang ITE, dan kemudian dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Selain itu pelaku juga dapat dikenakan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.
2. Kendala-kendala dalam pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator dalam kegiatan investasi bodong di Indonesia dapat digolongkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu aspek substansi hukum yaitu Undang-Undang tidak memiliki aturan khusus mengenai afiliator Binomo, struktur hukum yaitu jumlah dan kompetensi dari penegak hukum belum sepenuhnya memadai terkait tindak pidana afiliator karena merupakan tindak pidana baru, budaya hukum yaitu

kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ciri-ciri investasi ilegal, dan sarana prasarana yang dimiliki oleh penegakan hukum yaitu sarana penunjang dan pendukung untuk penegak hukum dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Kepada pemerintah, agar melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menambahkan pasal yang secara khusus mengatur mengenai peraturan afiliasi investasi ilegal *Binary option*. Hal ini guna memudahkan penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap pemberantasan afiliasi yang merugikan masyarakat.

